

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bank likuidasi dapat dilakukan dengan dua cara, perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan, pembinaan bank yang efektif oleh Bank Indonesia. perlindungan secara eksplisit, yaitu dengan melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana dengan pengembalian dana nasabah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan yaitu bank berhak mengajukan klaim kepada LPS dan LPS wajib membayar kepada nasabah penyimpan dana apabila telah ada verifikasi berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas bank likuidasi dapat dilakukan dengan meminta pertanggung jawaban kepada pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris, dalam hal pengembalian dana investasi pemegang saham minoritas akan mendapatkan pengembalian dana sisa setelah proses likuidasi. Jika terbukti hak pemegang saham minoritas tidak terpenuhi maka, pemegang saham minoritas dapat melakukan upaya hukum yaitu Mengajukan Gugatan Langsung (*Direct Suit*). Bahwa suatu gugatan langsung dapat dilakukan berdasarkan Pasal 61 UUPH. Menurut Pasal 61 Ayat (1) UUPH, setiap

pemegang saham (tanpa melihat berapa persen minimal saham yang dipegangnya) berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan, manakala mereka dirugikan oleh karena tindakan-tindakan tidak adil tanpa alasan yang wajar yang dilakukan atau diakibatkan oleh perbuatan para direksi, komisaris atau RUPS. Pemegang saham minoritas pun secara pidana dapat melaporkan kepada pihak berwajib berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan.